

**PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM  
PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
DALAM MENUNTUT ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG SUDAH BERDAMAI**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :**

**TITIN SUPEARTY**

**NIM. 02012682226094**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**  
**PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**  
**DALAM MENUNTUT ANAK PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG SUDAH BERDAMAI**

**TITIN SUPEARTY**  
**NIM. 02012682226094**

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus**  
**Pada Tanggal 22 Mei 2024**

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19650918 199102 2 001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**  
**NIP. 19780509 200212 2 003**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19650918 199102 2 001**

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S**  
**NIP. 19620131/198903 1 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**  
**DALAM MENUNTUT ANAK PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG SUDAH BERDAMAI**

Disusun Oleh :

**TITIN SUPEARTY**  
02012682226094

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 22 Mei 2024  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji


**Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**




(.....)

**Sekretaris : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**




(.....)

**Anggota 1 : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.um**



(.....)

**Anggota 2 : Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H**



(.....)

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIN SUPEARTY  
NIM : 02012682226094  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Denga ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukumm (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulisan ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali serta tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Titin Supearty  
NIM. 02012682226094

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Semoga kita dimampukan atas apa, yang hari ini masih sebatas keinginan”*

*“Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”*

*-Surah Al-Anfal:40-*

### **TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- Kedua oran tuaku tercinta beserta keluarga besarku.
- Almamater Universitas Sriwijaya
- Instansiku Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai”**, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca terkait tentang isu hukum yang dibahas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Mei 2024  
Penulis,

Titin Supearty  
NIM. 02012682226094

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I yang selalu memberikan bimbingan, arahan,

nasehat serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik;

7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis II, yang telah memberikan waktu, dukungan dan mengarahkan secara akademik dalam menyelesaikan tulisan ini;
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dari awal perkuliahan sampai akhir kuliah selama ini;
9. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu, memberika masukkan, dan arahan selama ujian tesis;
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu, memberika masukkan, dan arahan selama ujian tesis;
11. Para Dosen (Tenaga Pengajar) dan Seluruh Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta Para Pejabat Utama yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya;

13. Bapak Drs. Muhammad Naim, S.H., M.H. yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti program beasiswa di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pada waktu itu menjabat sebagai Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Periode Bulan Februari-Agustus Tahun 2022 dan sekarang telah menjabat sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung;
14. Jaksa Penuntut Umum Khususnya Ayunda Siti Fatimah, S.H., M.H pada Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri Palembang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data-data selama penulisan beserta Jaksa Penuntut lainnya yang telah membantu penulis;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022, Teman-teman pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Khususnya di Bidang Tata Usaha dan seluruh pihak yang ikut membantu, terima kasih atas semua support dan bantuannya selama ini.

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Ibunda tercinta Hj. Sulhayati Yatim, BA. Yang selalu berkorban dan tak henti-hentinya memeberikan doa, nasehat, perhatian, dukungan, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga harapan dan doa dapat diijabah oleh Allah S.W.T;
2. Terkhusus untuk Ayahandaku H. Drs. Dirham (Rahimullah) yang selalu anandamu rindukan dan banggakan, semoga Allah S.W.T memberinya puncak tertinggi Jannah. Aamiin;
3. Saudara-saudaraku dan keluarga besarku terima kasih atas motivasi, cinta kasih yang telah menguatkan dalam menyelesaikan studi ini.

Teiring doa semoga Allah membalas semua bantuan dan budi baik yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini berjalan, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi halayak pada umumnya.

Palembang, Mei 2024  
Penulis,

Titin Supearty  
NIM. 02012682226094

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	20
D. Kerangka Teori.....	21
1. Grand Theory.....	21
2. Middle Range Theory.....	26
3. Applied Theory.....	38
E. Definisi Operasional.....	50
F. Metode Penelitian.....	52
1. Jenis Penelitian .....	53
2. Pendekatan Penelitian.....	53
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
4. Teknik Pengumpulan Data.....	56
5. Teknik Analisis Data .....	58
6. Teknik Pengolahan Data.....	58
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	58
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KEJAKSAAN, JAKSA PENUNTUT UMUM, PENUNTUTAN, ANAK PELAKU, TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kejaksaan .....	60
1. Pengertian Kejaksaan .....	60

2. Kedudukan Kejaksaan .....	61
3. Peran dan Tugas Pokok Kejaksaan.....	63
B. Jaksa Penuntut Umum .....	68
1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum .....	68
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Selaku Penuntut Umum.....	70
C. Penuntutan.....	71
D. Anak Pelaku .....	77
1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	77
2. Ketentuan Umur Anak Nakal .....	79
3. Hak Anak Tersangka / Terdakwa .....	81
E. Tindak Pidana Persetubuhan .....	84
1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHPidana .....	84
2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	88
3. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	88

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENUNTUT ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG SUDAH BERDAMAI .....** 90

A. Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai .....	90
1. Dasar Hukum Penuntut Umum Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai.....	90
2. Penerapan Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang sudah berdamai .....	102
B. Politik Hukum Pidana Di Masa Mendatang dalam Menuntut Anak Pelaku Persetubuhan yang Sudah Berdamai .....	121
1. Politik Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Persetubuhan .....	121
2. Kebaharuan Politik Hukum Pidana dimasa mendatang dalam menuntut anak pelaku persetubuhan yang sudah berdamai .....	127

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai". Latar belakang penulisan ini adalah Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum senantiasa dituntut bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, terlebih apabila kasus yang dihadapi adalah kasus yang berkaitan dengan anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum penuntut umum di Kejaksaan Negeri Palembang dalam menuntut anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang sudah berdamai. (2) Bagaimana Politik Hukum Pidana dalam mendakwa anak pelaku persetubuhan yang sudah berdamai di masa mendatang. Jenis Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum penuntut umum di Kejaksaan Negeri Palembang dalam menuntut anak, yang mana perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan melihat fakta-fakta yuridis di persidangan, penuntut umum mempertimbangan tuntutan pidana sesuai dengan asa proposional dan kepentingan terbaik untuk anak. Pidanaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak tidak hanya ditujukan sebagai penjeratan tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pemulihan bagi terpidana, baik secara kuratif maupun rehabilitatif sekaligus sarana pencegahan tindak pidana yang efektif yang dijalankan melalui mekanisme sistem dua jalur (*double track system*). Proses penuntutan kedepannya harus semakin mempertimbangkan berdasarkan pendekatan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku, serta pemerintah dan penegak hukum selalu memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi disekolah-sekolah tentang bahayanya pergaulan bebas pada usia remaja.

**Kata Kunci : Penuntut Umum, Anak Pelaku, Persetubuhan Anak.**

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918 199102 2 001

Pembimbing II,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M  
NIP. 19780509 200212 2 003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918 199102 2 001

## ABSTRACT

This thesis is entitled "*Legal Considerations by Public Prosecutors at the Palembang District Prosecutor's Office in Prosecuting Children Perpetrating Crimes of Sexual Intercourse Who Have Reconciled*". The background to this writing is that in carrying out his duties and authority, the Public Prosecutor is always required to act based on the law and conscience by paying attention to religious norms, politeness, and decency, and is obliged to explore and uphold the values of justice and humanity that exist in the society, especially in the case at hand is a case related to the children. The objectives of this study are to reveal the answers to the following problems : (1) What are the legal considerations of the public prosecutor at the Palembang District Prosecutor's Office in prosecuting children who are perpetrators of sexual intercourse crimes who have reconciled?; and (2) What is the politics of criminal law in prosecuting children who are perpetrators of sexual intercourse who have reconciled in the future? This study uses normative legal methods. The results of the study reveal that the basis for the legal considerations of the public prosecutor at the Palembang District Prosecutor's Office in prosecuting children, where the defendant's actions are punishable by crime in Article 81 paragraph 2 *UURI* No.23 of 2002 concerning Child Protection by looking at the juridical facts at trial, the public prosecutor takes into consideration criminal prosecution is in accordance with proportional expectations and the best interests of the child. Punishment of perpetrators of sexual intercourse with children is not only intended as a deterrent but also by taking into account the goal of recovery for the convict, both curatively and rehabilitatively as well as an effective means of preventing criminal acts carried out through a double track system mechanism. The prosecution process in the future must increasingly consider a conscience-based approach, because conscience is not in the books, an the government and law enforcers always provide legal education and outreach in schools about the dangers of promiscuity in teenagers.

**Key words:** *Public Prosecutor, Child Perpetrator, Child Sexual Intercourse*


Advisor I,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918 199102 2 001

Advisor II,

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M  
NIP. 19780509 200212 2 003

Approved by,  
Coordinator of the Master of Law Study Program,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918 199102 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan, dan hubungan- hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Kehadiran Hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.<sup>2</sup> Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah persetubuhan. Persetubuhan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Persetubuhan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab persetubuhan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Faktanya hak terhadap anak masih belum dapat terlaksana, karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi,

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Refilka Aditama.

<sup>2</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Education; Yogyakarta, hlm.1.

maka bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak. Kasus-kasus tindak pidana persetubuhan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat bukan hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, tetapi anak juga kerap melakukan perbuatan melawan hukum dimana terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Masalah kejahatan adalah beberapa perkara sosial yang selalu menarik perhatian yang serius dari waktu ke waktu<sup>4</sup>.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam Bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta; Jakarta, hlm. 14.

<sup>4</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah 2013, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, Graha Ilmu.

<sup>5</sup> Dewi, A, A, R, P., Sujana, I, N., Sugiarta, I, N, G., 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum

Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah jelas persetubuhan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang, dalam Pasal 76D :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak adalah Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, menurut beberapa anggapan, sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat

menentukan keturunan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>6</sup> Pengertian anak dapat diketahui dari beberapa undang-undang, seperti Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan Batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam Pasal 330 : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.”

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalaan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). ABH Melibatkan anak dalam proses hukum melalui suatu peradilan khusus (system peradilan formal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak nakal mempunyai dua pengertian, yaitu <sup>9</sup>:

1. Anak yang melakukan tindak pidana

Bahwa anak nakal dalam pengertian ini adalah anak yang telah melanggar

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>8</sup> Undang-Undang ini sekarang sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

peraturan KUHP ataupun peraturan khusus lainnya, misalnya : UU Narkotika, UU Psikotropika dan sebagainya.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak

Yaitu baik peraturan perundangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat; baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Secara umum, dalam BAB III sanksi hukum yang dapat diberikan kepada anak nakal, ada dua golongan<sup>10</sup>, yaitu : sanksi pidana (Pasal 23); dan sanksi tindakan (Pasal 24) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Khusus yang berkaitan dengan sanksi pidana, Pasal 23 ayat 2 menetapkan, ada 4 macam yaitu :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda;
- d. Pidana Pengawasan.

Sementara dalam Pasal 23 ayat 3, menentukan Pidana Tambahan :

- a. Perampasan barang-barang tertentu;
- b. Pembayaran ganti rugi.

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikenal ada 3 (tiga) Sanksi Tindakan bagi anak, yakni :

1. Tindakan pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti Pendidikan, Pembinaan, dan Latihan Kerja; dan

---

<sup>10</sup> Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang, NoerFikri, hlm.113.

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Pembinaan, dan Latihan Kerja.

Pengertian anak secara khusus (*legal formal*) dapat dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak “ Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana”. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tingkah laku anak yang akan menuju ke tahap dewasa harus sangat diperhatikan karena biasanya dalam perkembangannya tidak sedikit anak-anak yang melakukan tindakan yang menyimpang dan menyebabkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mempertahankan penganut ide *double track system*,<sup>11</sup> yang berarti juga mendudukan posisi yang sama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahkan lebih bervariasi. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dirumuskan jenis sanksi pidana bagi anak, yaitu :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana Peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat :
    - (1). Pembinaan di luar Lembaga
    - (2). Pelayanan masyarakat; atau
    - (3). Pengawasan.
  - c. Pelatihan Kerja;
  - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.119.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>12</sup> Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>13</sup> Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Rights);
2. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights);
3. Hak untuk tumbuh berkembang (Development Rights);
4. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights)

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa pun dan terhadap siapa pun. Setiap

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

<sup>13</sup> Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm. 54.

orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku. Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri. Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anaknya. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab semua pihak seperti mendapat perhatian khusus dari dukungan keluarga, masyarakat, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan Para Penegak Hukum. Peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan yang dapat memayungi pihak-pihak yang terkait dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan penegak hukum sebagai instrumennya.

Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. maka peranan penegak hukum sangatlah dibutuhkan selain untuk menegakkan suatu aturan hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya peneliti sebut dengan Undang-Undang Kejaksaan RI) menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Berikut merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI ,salah satunya adalah di bidang pidana yaitu<sup>15</sup> :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- 5) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 6) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup> Salah satu pedoman Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menuntut dan menjatuhkan pidana kepada tersangka/tedakwa tindak pidana adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam KUHP tersebut telah diatur pasal-pasal beserta penjelasan mengenai jenis tindak pidana yang berlaku di Indonesia. Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima

---

<sup>15</sup> Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum lalu melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak, bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah mengenai pembuktian. Dan apabila penuntut umum telah yakin akan pasal yang disangkakan kepada terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan didepan persidangan serta pertimbangan hukum yang diajukan oleh penuntut umum, maka bagian dari proses hukum yang penting selanjutnya yaitu adalah penuntutan.

Jaksalah yang akan menuntut terdakwa dengan menggunakan surat dakwaan<sup>17</sup>. Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Dalam surat dakwaan tersebut terdapat pasal yang akan mendakwa terdakwa. Pasal inilah yang nantinya akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum sebagai pejabat negara itu juga bertugas mewakili negara untuk menuntut seorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Jadi jaksa memiliki wewenang untuk memberikan penuntutan kepada pelaku kejahatan. Dalam memberikan penuntutan jaksa harus sesuai dengan hukum acara pidana yang ada, dan tuntutan yang

---

<sup>17</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.

diberikan harus adil antara pelaku kejahatan dan korban. Dalam memberikan tuntutan jaksa harus berdasarkan pertimbangan secara obyektif dan subjektif, maksudnya pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dilihat secara objektif titik beratnya pada cara pelaku pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan subyektif adalah selain melihat dari kesalahan terdakwa juga harus melihat dari segi akibat yang ditimbulkan pelaku kejahatan, terutama akibat yang terjadi kepada korban hal itulah yang harus menjadi acuan utama dalam hal jaksa memberikan tuntutan<sup>18</sup>.

Hal inilah yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku yang mengakibatkan trauma dan pengaruh buruk terhadap masa depan anak. Oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak dan dipisahkan dari orang dewasa, karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 Ayat (2) bahwa apabila anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan Asas<sup>19</sup> :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;

---

<sup>18</sup> Dian Rizka Aulia et al., "Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kejaksaaan Negeri Madiun)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/333/327>

<sup>19</sup> Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Proses hukum yang bertujuan untuk memulihkan perilaku anak dengan mekanisme peradilan, yakni khusus peradilan anak. Peradilan ini berbeda dengan peradilan orang dewasa, karena berbeda cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban tindak kejahatan. Perbedaan penanganan anak dijamin oleh peraturan perundang-undangan, baik dari tingkat penyelidikan, pemeriksaan perkara sampai pada pemidanaan.

Salah satu cara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan diversi atau *restoratif justice*. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses perdailan

pidana ke proses diluar peradilan pidana<sup>20</sup>. Pasal 7 Ayat (2), Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan<sup>21</sup>:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi bertujuan untuk menghindari efek negatif dan perkembangan anak dimasa depannya. Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena lebih mengedepankan nilai keadilan dan kepatutan (disebut kebijakan apabila menyangkut tentang anak) dibanding dengan nilai kepastian hukumnya. Karena yang ada selama ini, bahwa Hakim justru mengedepankan nilai kepastian hukum dibanding dengan nilai keadilan, padahal bagi anak tentu sangat dipertimbangkan hal yang demikian mengingat anak adalah manusia yang independen dan sangat perlu akan kasih sayang yang mendalam dari orang dewasa di sekitarnya, tidak terkecuali terhadap hakim.<sup>22</sup> Keadilan restoratif tidak menitikberatkan pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa materi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum. Restoratif justice merupakan konsep yang pada dasarnya menyelesaikan tindak

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>22</sup> Nashriana, 2011, '*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*', *Karya Tulis Ilmiah Majalah Simbur Cahaya FH Unsri (44)*. ISSN 14110-0614, Palembang : Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.35.

pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana).

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana diawali dengan rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan proses persidangan oleh Hakim di Pengadilan. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian dengan kelengkapan berkas perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHAP menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum disini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan.<sup>23</sup> Dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan anak, anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam persidangan. Begitupun dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Bantuan hukum dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum bertugas mewakili negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal.<sup>24</sup>

Salah satu ketentuan yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan tugas dirumuskan dalam KUHAP. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran selengkap-lengkapannya dalam suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.<sup>25</sup> Untuk

---

<sup>23</sup> Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

<sup>24</sup> Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, 2017, "*Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*", Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, hlm. 112.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Perkembangan Sistem Pemindaan di Indonesia*, Pustaka

mencapai tujuan mencari kebenaran materiil peran jaksa sebagai penuntut umum sungguh krusial dan sangat menentukan dalam menangani suatu tindak pidana atau mengangani suatu perkara pidana, hal ini terkait dengan bagaimana pertimbangan secara sudut pandang hukum sehingga tidak hanya dapat membawa pelaku tindak pidana terbukti di dalam pasal yang didakwakan tetapi juga dalam proses penuntutan sampai dengan putusan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membuat efek jera tetapi juga memberi keadilan bagi pelaku tindak pidana berupa hak-haknya selaku tersangka/ terdakwa. dimana seorang anak yang masih dibawah umur masih perlu bimbingan orang tuanya serta bisa melanjutkan Pendidikan sekolahnya, tetapi hukuman yang di dapat pelaku akan menjadi efek jera bagi pelaku.

Dalam pelaksanaannya masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Banyak kalangan yang akhirnya mempertanyakan dimana letak “Hati Nurani “ para aparat penegak hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara tepat dalam menyeimbangkan hukum yang tersurat dan tersirat. Hati Nurani bukanlah tujuan hukum, melainkan instrument katalistor untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan hukum, maka keadilan hukum akan terwujud secara bersamaan. Semakin tinggi nilai penggunaan hati Nurani, maka semakin tinggi pula nilai keadilan hukum yang dapat diwujudkan.. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani

dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya<sup>26</sup>.

Adapun peristiwa perkara pidana yang terjadi di daerah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang, yaitu bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (belum dewasa) yang pelakunya dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan degannya. Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 303/ VII/ 2022/ SPKT POLDA SUMSEL, tanggal 23 Mei 2022 dan Berkas Perkara Nomor : BP/ 145/ VII/ 2022/ Ditreskrim tanggal 30 Juli 2022. Peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 (kejadian pertama), pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 (kejadian kedua) dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 (kejadian ketiga) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada mulai tahun 2022 disuatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) an. AAH (umur 17 tahun) terhadap anak korban an. DH (umur 16 tahun) yaitu dengan cara Anak Berhadapan Hukum memaksa dan membujuk rayu anak korban untuk berhubungan badan (suami istri) sampai mengeluarkan cairan sperma. Akibat perbuatan anak, anak korban DH ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tampak robekan pada arah jam lima, sembilan dan sepuluh sampai dasar, warna

---

<sup>26</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pucat, terdapat robekan arah jam satu, tujuh dan delapan sampai dasar , warna pucat pada selaput dara sesuai hasil Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang NO : VER/ 187/ VI/ 2022/ Rumkit tanggal 27 Mei 2022. Dakwaan dan Pasal yang terbukti dalam persidangan, tersangka melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa dikarenakan adanya kesepakatan kedua pihak keluarga untuk menikahkan anak dan anak korban yang mana anak bersedia bertanggung jawab lalu anak selalu membujuk anak korban untuk berulang kali melakukan persetujuan kepada anak korban namun saat hari dan tanggal yang sudah ditentukan untu menikah telah tiba anak dan orang tuanya tidak juga datang , sehingga anak korban dan keluarganya merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel. selama perjalanan berkas perkara dari penyelidikan sampai pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Palembang pelaksanaan diversi dan restoratif justice tidak dapat dilakukan. Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan ke persidangan dengan surat tuntutan Nomor : PDM-496/PLG/Eoh.2/08/2022, dan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN. Plg menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana , tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum sebagaimana diatur oleh undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan didepan persidangan, namun penuntutan terhadap diri terdakwa seyogyanya agar tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan baik terhadap diri terdakwa dan kepentingan terbaik untuk anak. kemudian apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan penuntutan yang diancam pidana penjara yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum penuntut umum di Kejaksaan Negeri Palembang dalam menuntut anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang sudah berdamai?
2. Bagaimana Politik Hukum Pidana dalam menuntut anak pelaku persetubuhan yang sudah berdamai di masa mendatang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan yang menjadi pertimbangan hukum penuntut umum dalam menuntut perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku yang sudah berdamai.
- b. Untuk mengevaluasi pelaksanaan penuntut umum dalam mendakwa

anak pelaku persetubuhan yang sudah berdamai ditinjau dari politik hukum pidana di masa mendatang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **a. Manfaat teoritis**

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkrit bagi Lembaga yudikatif, khususnya bagi aparat penegak hukum, umumnya yang berkaitan dengan pertimbangan pada surat tuntutan dalam praktik peradilan di Indonesia yang akan datang dan hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam mendakwa tindak pidana persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terutama Penuntut Umum dalam mendakwa anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap menyelesaikan perkara perbuatan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, serta pihak lainnya yang terkait

secara bersama-sama untuk menemukan cara penyelesaian yang adil yaitu menitikberatkan untuk memulihkan seperti situasi sebelumnya.

#### **D. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

##### **1. Grand Theory**

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan menurut Plato. Keadilan dan hukum sangatlah berkaitan erat, dimana menjadi sebuah harapan bahwa suatu hukum akan mewujudkan sebuah keadilan. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>27</sup>.

Namun bilamana hukum tidak mengandung sebuah keadilan maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai. Apakah hukum harus dipandang sebagai unsur konstitutif hukum atau hanya sebagai unsur. Apabila adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum/non hukum. Kalau non hukum, orang tidak terikat akan peraturan yang bersangkutan, dan tindakan balasan tidak sah. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum, walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan (walaupun hanya secara *extern* berupa sanksi). Maka pertanyaan yang timbul berbunyi : apakah cukuplah adanya suatu peraturan dalam bentuk yuridis yang tepat

---

<sup>27</sup> Yovita A. Mangesti, dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta; Genta Publishing, hlm.74.

untuk dapat disebut hukum (*richtiges Recht/correct*) atau perlu juga peraturan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (*gerechtes Recht/just*).<sup>28</sup>

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggaraan negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan social akan terganggu karena tercidainya keadilan, untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>29</sup>

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>30</sup>

Begitu banyak teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh para ahli

---

<sup>28</sup> Alauddin, 2015, *Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180. Vol.11 No.1.*

<sup>29</sup> Mahmfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>30</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana, Cetakan ke-2, hlm. 85.

filosof hukum. Pada dasarnya kalau diperdebatkan tentang keadilan dapat terbagi kedalam dua arus pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Keadilan metafisik tokohnya adalah Plato<sup>31</sup>, yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari inspirasi intuisi. Untuk istilah keadilan, Plato mengatakan dalam Bahasa Yunani "*Dikaioisune*" yang berarti lebih luas, maksudnya itu mencakup moralitas individual dan sosial.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato<sup>32</sup>, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang dilahirkan di Athena, Plato sebagai pemikir idealis abstrak yang menagkui kekuatan- kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada didalam Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas

---

<sup>31</sup> Margono, 2019, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*; editor, Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1, hlm.106.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 106

atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat di duga. Oleh karena itulah, Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *The King of Philosophers*.

Jenis-jenis keadilan menurut Plato, yaitu :

- a. Keadilan moral,  
yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban;
- b. Keadilan prosedural,  
yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa. Manusia terdiri dari tiga elemen yaitu akal budi, kehendak, dan nafsu<sup>34</sup>. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia.

Untuk memahami konsep keadilan ini, perlu melihat analogi Plato mengenai hubungan manusia antara susunan seorang manusia dan susunan negara. Plato mengungkapkan bahwa negara muncul karena keinginan dan kebutuhan manusia, oleh karenanya negara dibentuk oleh manusia dan untuk semua manusia.

---

<sup>33</sup> Amran Suadi, 2020, *Filsafat Hukum “Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta; Prenadamedia Group, Cetakan ke-2, hlm.118

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 118

Sesuai dengan ajaran Plato, tujuan dari negara sangat sinkron dengan tujuan hidup manusia, yakni untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan seluruh warga negara. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, salah satu pokok persoalan dalam negara adalah jaminan keselamatan semua orang, baik diperintah ataupun yang memerintah. Orang yang memerintah sangat diharuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang diperintahnya. Dengan demikian negara ideal adalah negara yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. Dengan pemikirannya itu, pada akhirnya Plato berpandangan bahwa negara haruslah berporos pada keadilan, kearifan, keberanian, dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan hidup bernegara.<sup>35</sup>

Plato berpendapat pula bahwa definisi keadilan itu sebagai “*the supreme virtue of the good state*” yang berarti “kebajikan tertinggi dari negara yang baik”, dan definisi orang yang adil dikatakan kembali sebagai “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*” yang berarti “orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal”. Bagi Plato sendiri mengatakan bahwa keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Akan tetapi, menurut Plato bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat, menjaga, serta menyayangi kesatuannya.<sup>36</sup> Konsep Plato tentang keadilan dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Peraturan

---

<sup>35</sup> Trabattoni, Franco. 2016. *Essays on Plato's Epistemology*, Leuven University Press.

<sup>36</sup> The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Sumber Sukses

Perundang-Undangan perlu dibuat.

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang sudah berdamai di Kejaksaan Negeri Palembang.

## **2. Middle Range Theory**

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Peranan Hukum dan Teori Sosiologi Hukum.

### **1.1 Teori Sistem Peradilan Anak**

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas susbsitem penyidikan anak, susbsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukm pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>37</sup> Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Sistem Peradilan Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana<sup>38</sup>. Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karekteristik<sup>39</sup>, sebagai

---

<sup>37</sup> Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publshing Yogyakarta, Cetakan ke-1, hlm.16.

<sup>38</sup> Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>39</sup> R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2. hlm 25.

berikut :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub-sistem yang berupa :
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat Polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI<sup>40</sup>.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI<sup>41</sup>.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum<sup>42</sup>.
  - d. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas : a.Pembimbing Kemasyarakatan; b.Pekerja Sosial Profesional; c.Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Balai Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

<sup>42</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

<sup>43</sup> Pasal 63 dan Pasal 87 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Mardjono mengungkapkan 4 (Empat) komponen Sistem Peradilan Pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.<sup>44</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Ada 2 (dua) kategori anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delequency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukakn oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus ditegakkan demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan kata lain pidana anak berdasarkan pada perlindungan anak dan

---

<sup>44</sup> Mardjono Reksodipoetro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2

<sup>45</sup> Makhrus Munanjat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Sinar Grafika, hlm 105

pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

Ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikenal ada 3 (tiga) sanksi tindakan bagi anak, yakni<sup>46</sup> :

1. Tindakan pengembalian kepada orang tua , wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; dan
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak diharapkan penegak hukum yang menangani perkara anak, dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, dapat mendalami masalah anak, sebagai bekal dalam menyelesaikan perkara agar anak yang perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban, terkadang anak sebagai pelaku diposisikan sama seperti pelaku orang deawas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mempertahankan penganut ide *double track system*,<sup>47</sup> yang berarti juga

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.119.

mendudukan posisi yang sama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Strafshoort and Maatregelshoort*). Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahkan lebih bervariasi. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dirumuskan jenis sanksi pidana bagi anak, yaitu :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana Peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat :
    - (1). Pembinaan di luar Lembaga
    - (2). Pelayanan masyarakat; atau
    - (3). Pengawasan.
  - c. Pelatihan Kerja;
  - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Perlindungan;
- 2) Keadilan;
- 3) Nondiskriminasi;
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- 8) Proporsional;
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- 10) Penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah

diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>49</sup>

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadan

---

<sup>48</sup> Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2013, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 62

<sup>49</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 93

reaksi-reaksinya).<sup>50</sup>

Menurut Sudarto<sup>51</sup>, yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh<sup>52</sup> yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Menurut Van Hamel<sup>53</sup>, pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Menurut Simsons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. Algra-janssen merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

## 2.2 Teori Peranan Hukum

Jhonny Ibrahim<sup>54</sup> menguraikan dengan baik bagaimana peranan hukum dalam peradaban manusia, kehidupan dimanusia tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>50</sup> Setya Wahyudi, *Op.*, Cit, hlm. 41

<sup>51</sup> Muladi dkk, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni; Bandung, Cetakan ke-2, hlm.2

<sup>52</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru ; Jakarta, Cetakan ke-3, hlm 25

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico; Bandung, Cetakan ke-1, hlm. 20

<sup>54</sup> Jhonny Ibrahim dalam buku *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 1-11 “ ( Saut P. Panjaitan, 2022:2-3. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Erlangga)

hukum dan hukum memegang peran sentral untuk melindungi dalam rangka menjaga kehidupan manusia hidup berdampingan secara tertib dan damai. Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama di dalam hukum, yakni:

1. Ketertiban

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat yang memunculkan adanya keharusan-keharusan dan larangan-larangan melalui kaidah hukum dan dengan kaidah tersebut, manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.

2. Keadilan

Memberi aturan kepada setiap orang untuk hidup secara patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang apa yang menjadi haknya, yang senantiasa memberikan penghargaan, penilaian, dan pertimbangan.

3. Kepastian

Untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan manusia.

Logemann menganggap jabatan (*ambt*) sebagai subjek hukum negara. Akan tetapi, sebenarnya pejabat (*ambtenaar / ambdragers*) lebih tepat dijadikan subjek hukum karena pejabat dikaitkan dengan status<sup>55</sup>. Status dan peran adalah dua konsep penting dalam sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan posisi dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Status adalah kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan peran adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Hak merupakan peranan kebolehan, sedangkan kewajiban merupakan peranan keharusan.

Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban<sup>56</sup>. Hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan

---

<sup>55</sup> Saut P. Panjaitan, 2022, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Erlangga; Jakarta, hlm 83.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 81-83

peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperative). Hak merupakan peranan *kebolehan*, sedangkan kewajiban merupakan peranan *keharusan*. Hak dan Kewajiban, dapat dibedakan antara Hak dan Kewajiban yang *searah/ relatif*, artinya hak dan kewajiban itu dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Hak dan Kewajiban yang *jamak arah/ absolut*, artinya hak dan kewajiban itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja, misalnya dalam hubungan hak kepribadian (hak untuk hidup/*even*, hak atas tubuh/*lijf*, hak atas kehormatan/*eer*, dan hak atas kebebasan/*vrijheid*), hak kekeluargaan (pada suami-istri, orang tua-anak).

Dalam bidang tata hukum, antara hak dan kewajiban sering tidak jelas perbedaannya. Oleh karena itu, dalam hubungan yang bertingkat (hierarkis), lebih baik digunakan *kekuasaan* dan *ketaatan* dalam hubungan antara penguasa dan warga dalam hukum kenegaraan. Tentang sistem hubungan yang teratur menyimpulkan berbagai pihak yang berhubungan pihak itulah yang disebut dengan subjek hukum. subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Antara lain, Tokoh atau pejabat, dalam hal ini dikaitkan dengan status. Logemann menganggap jabatan (*ambt*) sebagai subjek hukum negara. Akan tetapi, sebenarnya pejabat (*ambtenaar/ambdragers*). Dalam hukum peraturan-peraturan atau cara berperilaku yang diwajibkan karena adanya suatu ancaman hukuman yang dipaksakan oleh penguasa. Wewenang (hukum) merupakan kekuasaan yang diakui, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang diikuti oleh pihak lainnya, apakah wewenang tersebut bersifat resmi (formal) atau tidak resmi (nonformal). Keputusan-keputusan yang diambil untuk dilaksanakan secara *universal*. Artinya, bila ada masalah-masalah dikemudian hari, maka akan

diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sama. Didalam keputusan yang diambil tadi harus menyimpulkan adanya hak dan kewajiban.

### 2.3 Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala – gejala sosial lainnya.<sup>57</sup> Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti orang Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.<sup>58</sup> Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:<sup>59</sup>

- 1) Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
- 2) Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
- 3) Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
- 4) Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
- 5) Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
- 6) Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
- 7) Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
- 8) Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?

---

<sup>57</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press: Ponorogo, 2012, hlm. 5 – 6.

<sup>58</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 163.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 61.

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum berkisar pada: Mempelajari dasar sosial dari hukum, berdasarkan pada anggapan bahwa hukum timbul dari proses sosial lainnya (*the generic sociology of law*); serta Mempelajari efek atau pengaruh hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat (*the operational sociology of law*).

Pendekatan terhadap sosiologi hukum, dapat dikelompokkan kedalam:

1. Pendekatan *Instrumentalik*: Yang lebih menekankan kepada fungsi hukum sebagai sarana pengambilan keputusan oleh penguasa. Pendekatan Hukum Alam: Yang lebih menekankan kepada adanya proses legislasi (pembentukan undang-undang) dan prinsip legalitas-normatif.
2. Pendekatan *Paradigmatik*: Yaitu, mempelajari dan mengkritik paradigma yang ada, mempelajari kenyataan hukum serta membandingkannya dengan paradigma yang berlaku serta mengadakan rekomendasi untuk merubah norma atau perilaku yang ada dan mengajukan paradigma baru.

Gejala Sosial yang timbul di dalam teori sosiologi hukum, terdiri dari: Struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yang mencakup kelompok sosial, kebudayaan, Lembaga sosial, stratifikasi sosial,

serta kekuasaan dan wewenang; serta Proses sosial, yaitu pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan, yang mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan masalah sosial.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik berakhirnya tertib hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya tertib hukum nasional, yakni tertib hukum Indonesia. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya.<sup>60</sup>

### **3. Applied Theory**

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Teori Politik Kebijakan Hukum Pidana Penal.

#### **3.1 Teori Penegakan Hukum**

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>61</sup>. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum / pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence M. Friedman ini disebut sebagai

---

<sup>60</sup> Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13-16.

<sup>61</sup> Lawrence M. Friedman, Cetakan Agustus 2019, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusamedia:Bandun, hlm.15.

sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.<sup>62</sup>

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

b. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas, jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>63</sup>

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan

---

<sup>62</sup> Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.10

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Lawrence M. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Struktur hukum di Indonesia merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>64</sup> Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>65</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai

---

<sup>64</sup> Syafrudin Kalo, dkk, "Jurnal", *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn)*, USU LAW JOURNAL Vol. 5 No. 3, Medan, 2017. hlm. 109.

<sup>65</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1998, hlm. 32

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :<sup>66</sup>

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pulai diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*asas Personal*).
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis

---

<sup>66</sup> Arief Barda Nawawi, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, 1992, hlm. 42

maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus

berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>67</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>68</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-

---

<sup>67</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rinke Cipta, 1984, hlm. 157

<sup>68</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 15

kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>69</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Beberapa faktor penghambat penegakkan hukum, yaitu:<sup>70</sup>

- a) Faktor perundang-undangan adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35 dan 40

hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>71</sup>

### 3.2 Teori Politik Kebijakan Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana sering disebut dengan istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Law Policy*, atau *Strafrechtspolitik*. Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy* dikatakannya bahwa Kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 47

<sup>72</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori dan Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Menurut G.P Hoepnagels.<sup>73</sup> “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa:

“Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda”.<sup>74</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “Politik Hukum” adalah <sup>75</sup>:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk

---

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm.24.

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm.26.

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi ke-2 cetakan ke-4, Penerbit: PT. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 26.

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut A. Mulder bahwa *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>76</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di ubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>77</sup>

1). Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

---

<sup>76</sup> A. Mulder, 1980, *Strafrechtspolitik*. Delic en Delinkwen.

<sup>77</sup> Muladi, 2002, *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. *Legal policy* mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.<sup>78</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>79</sup>

Politik hukum pidana diartikan sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Terkait dengan persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan

---

<sup>78</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 1

<sup>79</sup> Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999, hlm. 11

sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>80</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan.<sup>81</sup>

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/ mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undang-undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana. Politik hukum pidana apabila ditinjau sebagai bagian dari politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-

---

<sup>80</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 58 - 59

<sup>81</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 45 - 46

undangan pidana yang baik.<sup>82</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).<sup>83</sup>

Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal), ialah masalah penentuan:

- a Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- a Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.<sup>84</sup>

## **E. Definisi Operasional**

---

<sup>82</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 26

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 24

<sup>84</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 160

Definisi operasional ini dibuat untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>85</sup>.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>86</sup> Selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>87</sup>
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.<sup>88</sup>
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara

---

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 2 dan Angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan<sup>89</sup>

6. Tindak Pidana Persetubuhan adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>90</sup>
7. Berdamai, istilah damai dikenal juga dengan mediasi atau dikenal dengan istilah mediasi penal. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tugasnya yaitu hakim, jaksa penuntut umum, ataupun kepolisian. Dalam hukum pidana, yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat.<sup>91</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>92</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

---

<sup>89</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993

<sup>90</sup> Pasal 81 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>91</sup> Artikel » Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

<sup>92</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hlm.105.

menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>93</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>94</sup>. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Objek kajian penelitian hukum normatif yang digunakan adalah aturan hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>95</sup> agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>96</sup>. Dengan demikian, penelitian normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistic dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan

---

<sup>93</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.35

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>95</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

<sup>96</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.34.

dibahas,<sup>97</sup> menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kaedah hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, mengkaji dasar pertimbangan penuntut umum dalam mendakwa yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Pendekatan Kasus menggunakan Berkas Perkara Nomor : BP/ 145/ VII/ 2022/ Ditreskrimum yang di gunakan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>98</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 88

hukum tersier.<sup>99</sup>

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat)<sup>100</sup>, yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
  7. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-

---

<sup>99</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144

<sup>100</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144.

004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;

8. Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022.

9. Berkas Perkara Nomor : BP/145/ VII/ 2022 Ditreskrium;

10. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Reg.Perk No : PDM-496/L.6.10/ Eoh.1/08/2022;

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>101</sup>
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>102</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>103</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan,

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>103</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.<sup>104</sup>

- b. Studi Lapangan sebagai penunjang, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>105</sup> Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui wawancara atau percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan<sup>106</sup> dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>107</sup> Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu : Ibu Siti Fatimah, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang diperintahkan oleh An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Asisten Tindak Pidana Umum dengan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (P-16) Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak Nomor : Print-5668/ L.6.4/ Eoh.1/07/2022 dan Surat

---

<sup>104</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.112.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 138.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16-A) Nomor: Print-496/L.6.10/Eoh.2/08/2022 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara deskripsi dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>108</sup>

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Bahan hukum yang dikaji dan yang di analisa dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>109</sup> baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika

---

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Mulder. 1980. *Strafrechtspolitik Delic en Delinkwen*.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al. Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi. 2020. *Filsafat Hukum “Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2000. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta.
- Andy Hamzah. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramida.
- Arief Barda Nawawi. 1992. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI.
- Arkidjop, Arnan dan Bambang Poernomo. 2005. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi Seri Hukum Pidana 1*. Ghalia Indonesia: Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1996. *Ilmuwan dan Penegak Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Pustaka Magister Semarang.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. PT. Kencana Prenadanedia Group: Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2022. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhanuddin, 2021, Hukum Berdasarkan Hari Nurani (sebuah kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman.
- Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- JJ. H. Bruggink. 2011. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lawrence M. Friedman. 2019. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Nusamedia: Bandung
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. CV Mandar Maju: Denpasar.

- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmfud MD. 2009. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"*. Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Refilka Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipoetro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono. 2019. *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi, dan Fungsinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mokhammad Najih, Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi dan Arief, B. N. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. *Teori dan Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dkk. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Munawir. 2012. *Sosiologi Hukum*. STAIN Po Press: Ponorogo.
- Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang, NoerFikri.
- P. Joko Subagyo. 2006. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Pidato Jaksa Agung Republik Indonesia “ *Penguatan Kejaksanaan Sebagai Dominus Litis Demi Tegaknya Negara Hukum Indonesia dan NKRI*”. dalam kuliah Umum secara daring (online) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Semester Ganjil Tahun 2020/2021
- R. Soenarto Soerodibroto. 2010. *KUHP DAN KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rizky Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*. Graha Ilmu: Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Aksara Baru: Jakarta.

Salim. HS, 2022, *Pengantar Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Bandung : Reka Cipta. Hlm.71.

Satjipto Rahardjo. 1990. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Jakarta: Genta Publishing.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Setyo Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi*. Genta Publshing: Yogyakarta.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.

Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Sumber Sukses.

Trabattoni, Franco. 2016. *Essays on Plato's Epistemology*. Leuven University Press.

Umar Sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang

Van Apeldoorn. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Yovita A. Mangesti, dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.

### C. Jurnal

Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani. 201., "*Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*".0 Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017.

Alauddin. 2015. *Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180. Vol.11 No.1.*

Bahder Johan Nasution. 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2.

Dewi, A, A, R, P., Sujana, I, N., Sugiarta, I, N, G. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum.

Dian Rizka Aulia et al., "*Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kejaksaan Negeri Madiun)*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/333/327>

Nashriana. 2011. '*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*', *Karya Tulis Ilmiah Majalah Simbur Cahaya FH Unsri (44)*. ISSN 14110-0614. Palembang : Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Syafrudin Kalo, dkk, "Jurnal", *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn)*, USU LAW JOURNAL Vol. 5 No. 3, Medan, 2017.

Yulya, N., (2015), *Jurnal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembujukan Anak Melakukan Persetubuhan Dari Perspektif Viktimologi (Analisis 3 Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

### D. Internet

Artikel » Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung, di akses pada 7 Desember 2023, 10:14 <https://www.kejaksaan.go.id/>

Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: Terbitnya P-19 Merupakan Wujud Asas Dominus Litis Yang Dimiliki Lembaga Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum [https://Kejari-Tebo.Go.Id/Berita/Detail/Jaksa-Agung-Muda-Tindak-Pidana-Umum--Terbitnya-P19-Merupakan-Wujud-Asas-Dominus-Litis---Yang-Dimilik#](https://Kejari-Tebo.Go.Id/Berita/Detail/Jaksa-Agung-Muda-Tindak-Pidana-Umum--Terbitnya-P19-Merupakan-Wujud-Asas-Dominus-Litis---Yang-Dimilik#:): 09 Jan 2022, di akses 11 Desember 2023 13:57.

Saut P. Panjaitan. 2022. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Erlangga:Jakarta.  
Sejarah kejaksaan Agung Republik Indonesia  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman\\_Utama](https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama)